

LAMARAN BERGESAHAN PANFFA, WILAN SIGRETSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Keras Tenaga Yang Tidakterlalu Pertengahan Jasa Berlembagaan Perantara Menteri Ketenagakerjaan No.1 Tahun 1987", oleh: **Das Christian Sibero NPM 20000000** telah diujikan dalam sidang Sidang Ekstra Sidang Pengantar, Sabtu, Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Seribu Dua Ratus Sembilan Miliar pada tanggal 3 April 2000. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANFFA, WILAN NEGIA HILAS

1. Ketua : **Das Christian Sibero, S.H., M.H.**
NIDN. 0107046210
2. Sekretaris : **August P. Siluan, S.H., M.H.**
NIDN. 0111026310
3. Pembimbing I : **Betsy Habesban, S.H., M.H.**
NIDN. 0107046210
4. Pembimbing II : **Raida Habesban, S.H., M.H.**
NIDN. 0111026301
5. Penguji I : **Dr. Debora, S.H., M.H.**
NIDN. 0103000302
6. Penguji II : **Dr. Endang N. P. D. Siliaga, S.H., M.H.**
NIDN. 0025000004
7. Penguji III : **Ketty Habesban, S.H., M.H.**
NIDN. 0107046210



Makassar, April 2000
Menggariskan



Das Christian Sibero, S.H., M.H.
NIDN. 0107046210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat tidak bisa hidup seorang diri, terlebih lagi pada kehidupan modern saat ini. Aktivitas manusia disibukkan oleh sejumlah kebutuhan, misalnya kesibukan sosial, kesibukan rumah tangga, dan sebagainya. Bagi sebagian keluarga yang sibuk, pekerjaan rumah tangga seringkali terabaikan dan terbengkalai. Pentingnya layanan dukungan dari bantuan tenaga orang lain, yang bisa dinamakan Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang menopang tugas rutin rumah tangga yang saat ini dikenal dengan istilah pekerja dan diberlakukan secara manusiawi dan menerima upah atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan tidak dapat diperjualbelikan layaknya benda.

PRT ini yaitu orang yang dipekerjakam untuk meringankan tugas rumah tangga contohnya memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan merawat anak atau merawat orang tua yang membutuhkan perawatan. Latar belakang penggunaan pekerja rumah tangga ialah kesibukan keluarga/pemberi kerja pada kegiatan sehari-hari yang membuat terbatasnya waktu keluarga dalam mengurus rumah dan anak serta banyak faktor lain yang menjadikan penggunaan pekerja rumah tangga semakin tinggi.

Dahulu kehadiran pekerja rumah tangga dianggap/dipandang sangat rendah dimasyarakat, namun pada saat ini mengingat masyarakat yang sangat membutuhkan tenaga kerja rumah tangga yang mengakibatkan posisi/kedudukann derajatnya sudah sama dengan pekerja formal, bahkan PRT dipandang sama dengan pekerja formal lainnya dikarenakan sudah ada diatur perlindungan hukumnya. Pada saat ini pekerja rumah tangga sudah diperantarai dengan berbagai jasa dalam menyalurkan pekerja rumah tangga kepada yang membutuhkan yang dilakukan melalui perusahaan jasa. Kehadiran perusahaan jasa pada saat ini dalam merekrut tenaga kerja

sudah semakin banyak misalnya perusahaan jasa Bunda Maria Ibu sinaga, Yayasan Mitra Serasi, Yayasan Sinar bunda, dan banyak lainnya.

Maka dengan adanya Lembaga Penyalur Perusahaan Jasa, pengusaha atau badan lain yang ingin mencari PRT tidak perlu lagi susah untuk mencari, namun dapat menggunakan Lembaga Perusahaan Jasa untuk mencari PRT, juga PRT yang disalurkan oleh Lembaga Perusahaan Jasa telah terjamin dan telah diseleksi oleh Lembaga Perusahaan Jasa tersebut. Adanya Lembaga Perusahaan Jasa bisa menjadi suatu kerangka hukum yang mampu melindungi hak dan kewajiban yang disalurkan. Usaha penyalur PRT tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015, Pasal 1 Angka 4 sebagai Lembaga Penyalur PRT yang merupakan badan usaha yang mendapatkan izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT.

PRT dalam hal ini juga bisa dikatakan sebagai pekerja yang berhak mendapatkan status yang setara dengan pekerja yang lain karena PRT tergolong pada definisi pekerja atau buruh menurut perundang-undangan. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 secara ringkas menjabarkan bahwasanya: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”¹. Faktanya, PRT merupakan pekerja yang tidak dianggap sama dengan pekerja lainnya, seperti buruh perusahaan atau pabrik serta lainnya. Terlebih lagi bisa diakui bahwasanya istilah “pekerja” masih belum bisa diterima khalayak luas. Secara umum, untuk PRT ini masyarakat masih menerima sebutan dengan kata “asisten rumah tangga atau pembantu.” Dengan demikian, PRT termasuk dalam lingkup pekerjaan di sektor informal².

¹ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 1 (3))

² Syarief Darmoyo & Rianto Adi, *Trafiking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga: Kasus Jakarta*, Jakarta

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 telah mengatur prinsip dasar dalam mewujudkan sistem dan kelembagaan ideal untuk menciptakan kondisi kerja yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan juga produktif³. Sebagaimana perumusan pasal itu, ada dua komponen dalam definisi pekerja, yakni seseorang yang bekerja kepada pemberi kerja serta terdapat upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang sudah dilakukannya selesai. Pasal 1 ayat 4 secara ringkas menyebutkan bahwasanya “pemberi kerja ialah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Jika dilihat melalui ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003 bahwa kebijakan tersebut tidak secara spesifik memuat pengaturan terkait Pekerja Rumah Tangga, yang dalam prakteknya kurang dilindungi dan membuat PRT diterlantarkan, sering disiksa, tidak dikasih makan, tempat tinggal yang tidak sesuai. Melihat hal tersebut, mengingat pekerja rumah tangga juga termasuk pekerja maka pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan memberikan perlindungan hukum dengan menerbitkan aturan tentang Perlindungan Hukum bagi PRT sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan RI No. 2 Tahun 2015, sebagai aturan yang sangatlah krusial dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi PRT dalam menjalankan hak serta kewajibannya. Tentu saja hal ini juga diberlakukan bagi mereka yang menggunakan jasa mempekerjakan Asisten Rumah Tangga. Terkait hal ini kedua pihak bisa menghindari tindakan menyalahgunakan wewenang pada hubungan kerja antara pemakai jasa dengan PRT.

Adanya kebijakan perundang-undangan bernilai penting guna menjamin kepastian hukum bagi PRT dalam melaksanakan hak serta kewajibannya, hal ini juga diberlakukan bagi pekerja rumah tangga yang menggunakan jasa mempekerjakaan PRT. Kedua belah pihak bisa menghindari penyalahgunaan kewenangan pada hubungan kerja diantara PRT dengan pengguna

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23

jasa. Adanya pengakuan secara hukum dan sosial akan memudahkan dalam pengembangan undang-undang dan peraturan yang secara langsung melindungi pekerja rumah tangga. Dengan demikian, landasan hukumnya menjadi lebih jelas untuk pengguna jasa PRT, PRT itu sendiri, dan masyarakat.⁴

Meskipun Menteri telah memberikan perlindungan hukum untuk pekerja rumah tangga, dalam prakteknya banyak mengalami masalah/persoalan seperti tidak memperoleh upah sesuai perjanjian dan jam kerja yang tidak sesuai, banyak dalam prakteknya pekerja rumah tangga bekerja lewat dari jam kerja yang telah disepakati. Dalam pasal 7 huruf c dan e Permenaker No.2 tahun 2015 tertulis “mendapatkan upah sebagaimana Perjanjian Kerja” dan “memperoleh waktu istirahat yang cukup”. Ketentuan mengenai upah dan jam kerja berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 memberi standar yang ambigu. Peraturan ini berdampak pula pada pembatasan waktu kerja PRT. Perihal ini disebabkan, “waktu istirahat yang secukupnya” tidak memberi pembatasan secara jelas terkait waktu istirahat secukupnya tersebut. Oleh karena itu, perlindungan waktu kerja dan upah dilandaskan kepada kesepakatan kerja dari kedua pihak, yakni Pengguna PRT dan PRT itu sendiri.

Pada prakteknya dengan adanya perusahaan jasa, hubungan hukum yang terbentuk di antara pihak yang terlibat dalam penggunaan/penyaluran pekerja rumah tangga dan PRT tersebut sendiri yaitu:

- 1) Perusahaan jasa dengan PRT memiliki hubungan hukum yang berdasar pada perjanjian kerja. Dimana pihak perusahaan yang akan bertanggung jawab terhadap hak-hak dan kewajiban PRT dan bertanggung jawab bilamana terjadi hal yang tidak diharapkan selama pekerja ditempat pemberi kerja.

⁴ Dwi Astuti, *Jejak Seribu Tangan*, Yogyakarta, 1999, hlm 13

- 2) Hubungan hukum perusahaan jasa dengan pemberi kerja/pengguna jasa merupakan hubungan hukum berdasarkan perjanjian kerjasama, dalam perjanjian kerjasama pengguna jasa akan membayarkan sejumlah dana/uang kepada perusahaan jasa untuk dijadikan pembayaran jasa kepada PRT yang akan dilaksanakan oleh perusahaan jasa.
- 3) Hubungan hukum PRT dengan pemberi kerja/pengguna jasa sebagai hubungan hukum yang berdasarkan pengguna jasa dan pekerja, yaitu pengguna jasa memberitahu apa saja pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PRT dan apa saja hal yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dilaksanakan di rumah pemberi jasa tersebut.

Banyaknya fenomena yang terjadi dimasyarakat seperti contoh kasus dibawah ini:

Kasus pertama yaitu seorang PRT yang bernama Wanti (34) asal Kebansan, Banyumas, Jawa Tengah ia bekerja selama 10 tahun di sebuah rumah makan ayam goreng terkenal di Yogyakarta. Karena menganggapnya layak nya anak sendiri, pemiliknya tidak menggaji Wanti selama jangka 6 tahun. Wanti menjelaskan bahwa majikannya hanya memberik uang ketika diminta karena ada keperluan mendesak dan pemberian itu pun tidak rutin dilakukan. Wanti diperbolehkan tinggal di rumah majikannya serta keperluan makan dan minum sehari-harinya terjamin. Tetapi, keperluan pribadi yang diberikan majikannya hanya sebatas sabun mandi. Wanti telah bekerja di rumah makan ini dari ia berumur 16 tahun. Saat pertama kali bekerja, pada 1993-1996, gajinya belum dibayar penuh sehingga Wati mengakui pernah mengundurkan diri. Pada 1999 ia kembali bekerja hingga 2005 di situlah ia tidak pernah dibayar, alasannya lama bekerja disitu karena kasihan dengan anak majikannya yang tidak pernah diurus⁵.

Kasus Kedua merupakan penganiayaan terhadap PRT berisinal ABA di Cengkareng, Jakarta

⁵ Detiknews, *Kisah PRT, Tidak Digaji Bertahun-tahun Hingga Rentan Kekerasan*, <https://news.detik.com/berita/d-1754329/kisah-prt-tidak-digaji-bertahun-tahun-hingga-rentan-kekerasan> diakses pada tanggal 29 februari 2024

Barat. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada Senin, 21 Oktober 2019 di kediamannya Freddy. Awal mula kejadian yaitu pada waktu pelaku baru datang dari luar kota dan mengetahui korban ABA tidak cekatan dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika ditegur, korban mengaku sedang sakit. Mendengarkan alasan tersebut, Freddy seketika marah dan memukuli korban. Ketika mendapat perlakuan semacam itu, langsung saja korban berupaya melarikan diri keluar rumah. Para tetangga menyarankan, korban melaporkan tindak penganiayaan tersebut kepada Polsek Cengkareng. Kemudian, korban dibawa polisi ke RSUD Cengkareng agar menerima visum dan perawatan medis. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, Kanit Reskrim Polsek Cengkareng AKP Antonius menyatakan, Freddy sudah sembilan tahun tidak memberikan gaji ABA. Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Freddy Burhan⁶.

Kasus Ketiga dialami oleh PRT yaitu Isabela Pule (23), berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara TTU, NTT yang diduga sebagai korban pengekapan dan penganiayaan yang dilakukan majikan di Jakarta Barat. Awal mulanya sekitaran 25 Maret 2023, Isabela bekerja di Belitung, dan bulan September ia diberangkatkan menuju tempat kerja baru dis Tanjung Duren, Grogol, Jakarta Barat. Isabela bekerja di sana selama 6 bulan tetapi tidak menerima gaji, bahkan tidak diberikan kontrak kerja dan jaminan BPJS, tidak tertulis dalam aturan tetapi Isabela dikatakan mempunyai hutang sehingga tidak digaji, hutang itu sendiri tidak diketahui Isabela. Penyalur tenaga kerja yang memberangkatkannya mengemukakan Isabela mempunyai hutang sebesar RP. 15 juta. Isabela tidak mengetahui hutang itu dari mana, uang tidak pernah diterimanya serta orang tuanya juga tidak pernah menerima uang dari majikannya. Isabela menyatakan ia setiap hari dipukul mempergunakan gagang sapu, hanger, dipukul pakai tangan, terkadang ditendang, diinjak walau ia tidak melakukan kesalahan. Perkara tersebut sudah dilaporkannya ke Polres Metro Jakarta Barat dengan nomor laporan polisi: LP: 182/II/2024/PMJ/Restro Jak – Bar, 13 Februari 2024. Kini Isabela telah didampingi tim kuasa hukum, yaitu Semar Dju, S.H, Norbertus Elu, S.H, Joksan Melkisedek Atamou dari kantor hukumnya NBE Law Offices (Norbertus Elu &

⁶ CNN Indonesia, *Tak digaji 9 Tahun, ART Justru Dianiaya Majikan*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191022195525-20-441939/tak-digaji-9-tahun-art-justru-dianiaya-majikan>, diakses pada 29 Februari 2024

Partner), Organisasi Timur Indonesia Bersatu (TIB), pihak keluarga, serta Persatuan Timur Raya (Petir)⁷.

Sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 dalam kaitannya dengan perlindungan hukum mengenai pekerja rumah tangga bahwasanya PRT akan memperoleh hak serta kewajiban mereka dalam melakukan pekerjaannya.

Tanggung jawab lembaga penyalur terhadap pekerjaannya ialah memastikan pekerja dalam keadaan sehat serta memantau pekerjaan pekerja yang telah disalurkan.

Sebagaimana pemaparan di atas, penulis termotivasi untuk menyusun karya ilmiah dengan berbentuk skripsi yang judulnya **“PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA YANG DISALURKAN PERUSAHAAN JASA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NO.2 TAHUN 2015.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian judul diatas, sehingga penulis membatasi yang menjadi rumusan permasalahan yang hanya berfokus kepada:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga yang upahnya tidak dibayar berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015?
- b. Bagaimana tanggung jawab Lembaga Penyalur Perusahaan Jasa bila pekerja melakukan perbuatan yang merugikan pengguna jasa?

C. Tujuan Penelitian

⁷ MJ News.id, *Seorang ART asal NTT Diduga Disekap Majikan di Jakarta Barat, Gaji pun Tidak Ada*, <https://berita.mjnews.id/berita/m-78597/seorang-art-asal-ntt-diduga-disekap-majikan-di-jakarta-barat-gaji-pun-tak-ada>, diakses pada 29 Februari 2024

Sebagaimana penjabaran perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian pada skripsi ini di antaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang upahnya tidak dibayar sebagaimana dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015.
- b. Untuk mengetahui apa saja tanggung jawab perusahaan jasa kepada pengguna jasa apabila pekerja rumah tangga melakukan hal yang merugikan pemberi kerja.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Secara Akademis, hendaknya berguna sebagai bahan pengembangan dan pemahaman wawasan dalam ilmu hukum terutamanya pada bidang Hukum Perdata dalam hal perlindungan PRT yang disalurkan Perusahaan Jasa berdasarkan No. 2 Tahun 2015.

- b. Manfaat Praktis

Hendaknya hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman bagi penegakkan hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan konsultan hukum dalam menuntaskan berbagai skasus tentang perlindungan bagi PRT yang disalurkan melalui Perusahaan Jasa.

- c. Manfaat bagi peneliti

Bisa memperluas pengetahuan tentang perlindungan hukum untuk PRT yang disalurkan Perusahaan Jasa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker No.2 tahun 2015. Selain itu, sebagai salah satunya persyaratan untuk

menyandang gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen
Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjuan Umum Tentang Perlindungan Hukum

I. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata “*hukum*” dalam bahasa Inggris disebut “*legal*” atau “*law*”. Dalam KKBI, hukum memiliki arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Hukum menyangkut pada peraturan, undang-undang, dan lainnya agar dapat mengatur kehidupan sosial pada masyarakat. Pada Kamus Hukum terdapat banyak definisi yang berbeda-beda, menurut Victor Hugo, hukum ialah keadilan dan kebenaran (*Le Droit, c'est le Juste et Le Virai*), sedangkan hukum berdasarkan penjelasan dari Meyers adalah hukum merupakan keseluruhan dari pada norma-norma dan penilaian-penilaian mana oleh penguasa negara harus dipakai pedoman dalam menunaikan tugasnya..⁸

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Perundang-Undangan

Menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dipaparkan bahwasanya perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..⁹

Sebagaimana aturan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam UU No. 23 Tahun 2004, dijabarkan bahwasanya perlindungan hukum yakni berbagai tindakan yang diajukan demi memberikan rasa aman untuk para korban dan dilaksanakan oleh keluarga, advokat, organisasi masyarakat,

⁸ Rizky Syaifullah, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Serta Hak dan Kewajiban Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, (Skripsi Program Studi Hukum Perdata), Bandung, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2022, hlm. 41.

⁹ Penjelasan Pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

kejaksaan, kepolisian, pengadilan atau lainnya baik sementara atau berdasar pada putusan pengadilan.¹⁰

Sementara itu, perlindungan hukum diatur pada aturan tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Kasus Pelanggaran HAM yang Berat sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002. Secara ringkas perlindungan hukum ialah suatu bentuk layanan dari aparat penegak hukum atau aparat keamanan yang sifatnya wajib demi memberikan rasa aman, baik emosional maupun secara fisik bagi saksi dan korban atas adanya kekerasan, gangguan, ancaman serta teror dari orang lain, yang diberikan untuk tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan interogasi di persidangan.¹¹

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Definisi dari perlindungan hukum sebagaimana penjelasan dari Satjipto Raharjo, ialah memberi perlindungan pada hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh individu lain serta perlindungannya bagi khalayak luas supaya bisa merasakan semua hak yang diberikan hukum.¹²

Muchsin menjelaskan, perlindungan hukum ialah aktivitas yang memiliki tujuan untuk memberi perlindungan bagi seseorang dengan menyesuaikan hubungan antara aturan atau nilai-nilai yang diungkapkan pada tindakan dan sikap untuk mewujudkan ketertiban dalam hidup bermasyarakat.¹³

¹⁰ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Sanksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:2000, hlm 54.

¹³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

Soerjono Soekanto menjabarkan bahwasanya perlindungan hukum meliputi seluruh tindakan memenuhi hak serta adanya dukungan untuk memeberikan rasa keamanan bagi para saksi dan/atau korban, yang bisa direalisasikan dengan berbentuk kompensasi, restitusi, pelayanan kesehatan dan bantuan hukum.¹⁴

Setiono mengatakan bahwa perlindungan hukum yaitu tindakan atau usaha memberi perlindungan bagi khalayak luas atas tindakan sewenang-wenangnya dari pemerintah yang tidak memenuhi hukum, guna terciptanya ketentraman dan ketertiban yang dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai martabat layaknya manusia.¹⁵

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut KBBI

Secara linguistik, dalam bahasa Inggris kata perlindungan dinamakan "*protection*". Berdasarkan KBBI, kata perlindungan bisa diartikan sebagai kata proteksi yang berarti tindakan maupun proses untuk memberi perlindungan, sementara berdasarkan *Black's Law Dictionary*, *protection* merupakan "*the act of protecting*".¹⁶

Arti perlindungan merupakan tempat untuk berlindung, hal-hal (tindakan, dan sejenisnya) yang memperlindungi. Pada KBBI yang dimaksudkan dengan perlindungan ialah cara, tata cara, dan tindakan melindungi. Sementara, hukum

¹⁴ *ninth edition*, (St. Paul: West, 2009), hlm. 1343.

Soerjo
no
Soeka
nto,
*Pengantar
Penelitian
Hukum*, UI
Press,
Jakarta:
1984, hlm
133.

¹⁵
Setiono,
*"Rule
of
Law"*,
(Surakarta:
Disertasi S2
Fakultas
Hukum,
Universitas
Sebelas
Maret,
2004),

¹⁶
Bryan
A.
Garner,
*Black's
Law
Dictionary*,

merupakan aturan dari pemerintah atau data yang diberlakukan untuk setiap penduduk atau anggota masyarakat dalam suatu negara.¹⁷

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Peneliti

Menurut peneliti perlindungan hukum bisa dinyatakan sebagai suatu langkah memberi rasa aman terhadap masyarakat atau pihak korban yang menciptakan ketertiban dan kedamaian.

Pada umumnya, perlindungan bermakna memberikan pengayoman sesuatu dari berbagai hal yang berbahaya, sesuatu yang dapat berbentuk kepentingan, suatu barang atau benda. Di sisi lain, perlindungan juga berarti pengayoman dari satu pihak pada seseorang yang lebih lemah. Oleh karena itu, ini bisa dipahami sebagai berbagai tindakan pemerintah dalam rangka memberi kepastian hukum guna melindungi warga negaranya supaya hak-hak sipilnya tidak dilanggar dan pelanggarnya akan dikenai sanksi sebagaimana peraturan yang diberlakukan.¹⁸

Indonesia adalah negara hukum, bermakna segala kegiatan negara harus berdasarkan hukum. Untuk tujuan penegakkan hukum dan terlaksananya hukum. Berkenaan hubungannya dengan negara Indonesia, perlindungan hukum terhadap bangsa Indonesia haruslah didasarkan pada prinsip perlindungan dan pengakuan harkat martabat manusia yang bersumberkan dari Pancasila. Negara Indonesia secara hukum harus memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Perlindungan*, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 04 Maret 2024 Pukul 02.30 WIB.

¹⁸ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, *Republika*, 24 Mei 2004

negara. Sebab dilindungi oleh hukum sebagai HAM yang dinikmati seluruh warga negaranya.¹⁹

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai perlindungan bagi subyek hukum dengan berbentuk instrumen hukum, dimana ini bisa yang sifatnya preventif ataupun repressif, tertulis ataupun tidak tertulis. Bisa dikatakan pula sebagai suatu gambaran fungsional hukum, khususnya konsep bahwasanya dalam hal ini hukum bisa mewujudkan keadilan, kepastian, kemaslahatan, ketertiban, serta kedamaian.²⁰

Perlindungan hukum wajib mempertimbangkan langkah-langkah, yakni perlindungan hukum dari ketentuan hukum serta secara hakikatnya setiap ketentuan hukum yang dibuat suatu masyarakat menjadi kesepakatan masyarakatnya guna pengaturan hubungan perilaku antar anggota masyarakat serta antara individu dengan pemerintahan yang diyakini mencerminkan kepentingan masyarakat. Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwasanya tujuan perlindungan hukum yaitu demi menjamin perlindungan terhadap HAM yang dilanggar oleh individu lainnya dan perlindungan tersebut diberikan bagi masyarakat supaya bisa merasakan kenikmatan seluruh hak yang diberikan oleh hukum.²¹

¹⁹ KOMPAS.com, *Hakikat Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/hakikat-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum?page=all> diakses pada tanggal 04 Maret 2024, Pukul 03.00 WIB.

²⁰ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²¹ Sudut Hukum, *Tujuan Perlindungan Hukum*, <https://suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 04 Maret 2024, Pukul 03.27 WIB.

II. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan suatu negara menurut penjelasan dari R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, mempunyai dua ciri, yakni yang bersifat hukuman (*sanction*) dan bersifat pencegahan (*prohibited*).²²

Bentuk dari perlindungan hukum sangat nyata, yakni menyangkut keberadaan dari lembaga penegak hukum contohnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta instansi lain untuk menyelesaikan masalah secara non-litigasi atau sengketa di luar pengadilan. Hal ini selaras akan pemahaman hukum yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo, bahwasanya terdapat arti beragam mengenai hukum dalam perspektif masyarakat, di antaranya yaitu definisi hukum yang sangat jelas adalah adanya lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan penegakan hukum.²³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah sesuatu yang memberi pengayoman bagi subjek hukum melalui kebijakan undang-undang terkait serta menegakkannya lewat sanksi. Terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu mencakup:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Pemerintah yang memberikan perlindungan dalam rangka pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Ini diatur oleh peraturan hukum yang bertujuan untuk mengantisipasi pelanggaran serta memberi batasan-batasan atau rambu-rambu pada pelaksanaan kewajibannya.

²² Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", no. 58, (Oktober 1999): hlm 9.

²³ Anggun Mayrani, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Waktu Kerja Pasca Berlakunya Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Perdata), Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021, hal. 4.

b) Perlindungan Hukum Represif

Ini sebagai perlindungan terakhir berbentuk sanksi contohnya penjara, denda, serta tambahan hukuman bilamana terjadi perselisihan atau pelanggaran.²⁴

Terkait dengan hal tersebut, Philips M. Hadjon, menyatakan bahwasanya sarana perlindungan hukum terdapat dua jenis, yaitu:

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Sebagai bagian dari perlindungan ini, subyek hukum berkesempatan untuk mengemukakan pendapat atau keberatan sebelum pemerintah mengambil keputusan dalam bentuk final. Dengan tujuan guna menghindari adanya konflik. Perlindungan hukum ini begitu penting untuk tindakan pemerintah yang sesuai dengan kebebasan bertindak, dikarenakan mendorong pemerintah untuk penuh kehati-hatian dalam pengambilan keputusan sesuai dengan diskresi. Ketentuan spesifik terkait perlindungan hukum preventif di Indonesia masih belum ada.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Kaitannya dengan hal ini, adanya perlindungan hukum yang represif ditujukan dalam rangka penyelesaian sengketa. Jenis perlindungan hukum ini tercakup dalam penyelenggaraan perlindungan hukum oleh Pengadilan Administrasi dan Peradilan Umum di Indonesia. Konsep perlindungan dan pengakuan HAM adalah prinsip perlindungan hukum yang dijadikan dasar atas tindakan pemerintah. Ini dikarenakan berdasar pada sejarah Barat, konsep lainnya perlindungan dan pengakuan HAM mengarah kepada pembatasan dan menetapkan kewajiban pemerintah terhadap masyarakat. Prinsip negara hukum

²⁴ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal 20.

adalah prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum atas tindakan pemerintah. Sehingga, terkait pengakuan dan perlindungan HAM, mempunyai posisi terdepan dan bisa dihubungkan dalam rangka dari negara hukum.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penyalur Jasa Pekerja Rumah Tangga

I. Pengertian Lembaga Penyalur Jasa Pekerja Rumah Tangga

Usaha penyalur pekerja rumah tangga tercatat pada Pasal 1 ayat (4) Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang LPPRT (Lembaga Penyalur PRT), yaitu badan usaha yang sudah mendapatkan izin tertulis dari pejabat berwenang ataupun Gubernur dalam merekrut serta menyalurkannya PRT.²⁶

Sebagaimana Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang ditetapkan Badan Pusat Statistik, yakni LPPRT, yang meliputi usaha pelayanan pendaftaran, seleksi, pelatihan, serta penempatan dan perlindungan PRT seperti perawat non medis lansia, pengasuh balita, penjaga toko di dalam negeri berdasarkan kontrak kerja dan perjanjian penempatan dengan mendapat izin pejabat yang ditunjuk.²⁷

Lembaga Penyalur PRT mempunyai tugas mendistribusikan tenaga kerja kepada siapa saja yang memerlukan, terutama di bidang Pekerja Rumah Tangga. LPPRT harus mempunyai kewenangan yang sah dan lembaga penyalur sudah mempunyai izin dan tidak berlawanan dengan hukum.²⁸

²⁵ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 30.

²⁶ Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015.

²⁷ Henderi Juniansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015*, (Skripsi Program Studi Hukum Perdata), Palembang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, hl. 15.

²⁸ Shofia. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja di Perusahaan*. Jakarta: Dipenogoro Law Jurnal.

Penyalur pekerja rumah tangga selain sebagai Lembaga penyalur, lembaga ini juga berhak mendidik dan mengembangkan potensi para pekerja rumah tangga sebelum mereka disalurkan. Berdasarkan ketentuan pasal 9 UU No. 13 Tahun 2003, diterangkan bahwa penyelenggaraan pelatihan kerja berorientasi dalam rangka mengembangkan, meningkatkan, serta membekali potensi kerja untuk peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan produktivitas. Pasal 10 ayat (1) UU tersebut mengatur bahwasanya pelatihan pekerja diselenggarakan dengan memperhatikan dunia usaha dan pasar kerja, mencakup di luar ataupun di dalam hubungan kerja.²⁹

Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwasanya pelaksanaan pelatihan kerja oleh lembaga pelatihan kerja bisa dilaksanakan di tempat kerja atau tempat pelatihannya. Lembaga pelatihan pemerintah seperti dimaksudkan dalam ayat (1) bertujuan melaksanakan pelatihan khusus bisa bekerjasama dengan pihak swasta. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan bahwa pelatihan kerja memenuhi standar dan kompetensi tenaga kerja.

II. Syarat-syarat Lembaga Jasa Penyalur Pekerja Rumah Tangga

Pada Pasal 12 Permenaker No.2 Tahun 2015 menyatakan bahwa diharuskan bagi LPPRT yang akan menyalurkannya PRT untuk mempunyai SIU_LPPRT (Surat Ijin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga) dari pejabat berwenang atau Gubernur.³⁰

29

Pasal 9
dan
Pasal
10
ayat
(1)
Undang-
undang
Undang-
undang No.
13
Tahun
2003
Tentang
Peng
ketenaka
kerjaan.

30

Pasal
12
Peraturan
Menteri
Ketena
kerjaan
No. 2
Tahun
2015
tentang
Peng
Perlind
ungan
Pekerja
Rumah

Pasal 13 Permenaker No.2 Tahun 2015 menyebutkan untuk mendapatkan SIU-LPPRT seperti dimaksudkan pada Pasal 12, LPPRT wajib secara tertulis mengajukan permohonannya dengan menyertakan lampiran:

- a) Salinan akte pendirian dan/atau akte perubahan badan usaha yang disetujui oleh instansi terkait.
- b) Salinan anggaran dasar yang mencakup operasional di bidang jasa penyaluran PRT.
- c) Salinan surat keterangan domisili perusahaan.
- d) Salinan bukti kepemilikan fasilitas kantor dan peralatan kantor milik sendiri.
- e) Salinan NPWP.
- f) Rencana kerja minimal setahun.
- g) Bagan struktur organisasi dan personil.

Dalam pasal 14 secara ringkas menjabarkan bahwasanya:

- a) Permohonan seperti dimaksudkan pada Pasal 13, diverifikasi oleh suatu kelompok yang dibentuk pejabat terkait atau oleh Gubernur.
- b) Verifikasi dokumen seperti dimaksudkan dalam ayat (1) haruslah dilakukan maksimal tiga hari kerja yang dihitung semenjak tanggal permohonan tersebut diterima.
- c) Mengenai verifikasi dokumen belum lengkap, pejabat seperti dimaksudkan dalam ayat (1) melakukan pengembalian permohonan dengan jangka waktu maksimal dua hari kerja terhitung semenjak tanggal hasil verifikasi.

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, *Pendirian Lembaga Penempatan pekerja Rumah Tangga (LPPRT)*,
https://disnakertrans.jatengprov.go.id/assets/upload/regulasi/04_2020/632a4de9f7b0fb2f71e5245460bd912c.pdf,
diakses pada 04 Maret 2024, Pukul 04.15 WIB.

- d) Mengenai hal dokumen yang sudah diverifikasi dan dinyatakan bahwa sudah lengkap, maka pejabat seperti dimaksudkan dalam ayat (1) wajib menerbitkan SIU-LPPRT dalam periode maksimal dua hari kerja sesudah selesainya verifikasi.³¹

III. Tujuan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga

LPPRT mempunyai tujuan menyalurkan pekerja kepada siapa saja yang memerlukan, terutama di bidang Pekerja Rumah Tangga. LPPRT harus mempunyai kewenangan yang sah serta sudah ada izin yang dimiliki lembaga penyalur dan sesuai hukum yang ada. Lembaga penyalur pekerja ini dalam keberadaannya memiliki tujuan untuk:

- a) Memberikan manfaat untuk pemerintah, mampu menurunkan angka pengangguran dikarenakan memudahkan masyarakat mendapatkan pekerjaan serta diintegrasikan ke dalam organisasi yang terorganisir dan terlatih khusus di bidang pekerjaan rumah tangga.
- b) Mempermudah pencarian pekerja sesuai keinginan. Guna melakukan pendirian suatu perusahaan, suatu lembaga penyalur tenaga kerja harus mempunyai izin operasionalnya sebagaimana tercantumkan dalam Pasal 1 ayat (5) Permenaker Nomor 2 Tahun 2015, harus memiliki Surat Izin Usaha yang diterbitkan oleh Gubernur atau instansi yang bertanggung jawab berdasarkan tempat tinggalnya. Dengan dilaksanakannya LPPRT sebagaimana

Tangga.³¹ Pasal 14 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Pelindungan Pekerja Rumah

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, *Pendirian Lembaga Penempatan pekerja Rumah Tangga (LPPRT)*,
https://disnakertrans.jatengprov.go.id/assets/upload/regulasi/04_2020/632a4de9f7b0fb2f71e5245460bd912c.pdf

diakses pada 04 Maret 2024, Pukul 04.15 WIB.

ketentuan yang diberlakukan, sehingga calon penerima layanan dan calon pencari kerja tidak akan dirugikan serta tidak akan terlibat tindak penipuan dikarenakan telah mempunyai izin operasional.³²

IV. Hak dan Kewajiban Lembaga Penyalur pekerja Rumah Tangga

Sebagaimana Permenaker No. 2 Tahun 2015 Pasal 22, diterangkan secara ringkas bahwasanya terdapat suatu hak bagi LPPRT untuk memperoleh imbalan jasa dari pemakai jasa, dimana seberapa besar biaya jasa ditetapkan sesuai dengan kesepakatan diantara pengguna jasa dan LPPRT.³³

LPPRT mengemban tugas kewajiban seperti tercantumkan Pasal 23 Permenaker No. 2 Tahun 2015, yakni:

- a) Mengadakan seleksi terhadap calon pengguna,
- b) Memantau penyaluran PRT kepada pengguna.
- c) Memastikan calon PRT bisa bekerja secara baik dan dalam kondisi sehat
- d) Mengembalikannya imbalan jasa seperti dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) jika PRT dalam hal ini enggan melanjutkan bekerja dalam waktu minimal enam bulan.

C. Tinjauan Umum Pekerja Rumah Tangga

I. Pengertian Pekerja Rumah Tangga

Pengertian Pekerja Rumah Tangga Menurut Undang-Undang

³² Devie Rakhmawati. *Hubungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna PRT. Dan Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) Kota Semarang Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Semarang, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Semarang, 2019, hlm. 31.

³³ Pasal 22 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (1) secara ringkas menerangkan bahwasanya Pekerja Rumah Tangga (PRT) ialah seseorang yang bekerja pada orang perseorangan di rumah tangga demi mengerjakan tugas kerumahtanggaan dan mendapatkan gaji atau imbalan berbentuk lainnya.³⁴

Sebagaimana aturan Tentang Ketenagakerjaan dalam Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 Tentang Ketenagakerjaan, menjabarkan bahwasanya PRT merupakan seseorang yang dimanfaatkan tenaganya untuk pekerjaan rumah tangga didalam suatu hubungan kerja.³⁵

Pengertian Pekerja Rumah Tangga Menurut Para Ahli

Menurut ahli, pada Konvensi ILO mengenai *domestic worker*, pekerja rumah tangga adalah pekerja, tetapi pekerja rumah tangga ini apabila mengacu pada Permenaker No. 2 tahun 2015 dibedakan dari pekerja rumah tangga pada umumnya.³⁶

Pengertian Pekerja Rumah Tangga Menurut Peneliti

PRT ialah seorang yang bekerja pada satu atau lebih orang yang bukan anggota suatu rumah tangga ataupun keluarga untuk mengerjakan tugas rumah demi mendapatkan imbalan.

³⁴ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

³⁵ Devie Rakhmawati. *Hubungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna PRT. Dan Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) Kota Semarang Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Semarang, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Semarang, 2019, hlm. 28.

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 75/PUU-XX/2022, diakses pada 04 Maret 2024.

Pembantu rumah tangga (pembantu), asisten rumah tangga (ART), atau pekerja rumah tangga (PRT) ialah mereka yang bekerja pada ruang lingkup rumah tangga majikan. Pekerjaan PRT ini semasa kolonial dinamakan *baboe* (diucapkan “babu”), suatu istilah yang sekarang sering dipergunakan sebagai istilah yang merendahkan pekerjaan ini.³⁷

Terdapat dua bagian dari PRT, yakni seseorang yang mempunyai pekerjaan membantu pada rumah tangga, serta seseorang yang mempunyai keahlian terkhusus untuk bekerja/membantu suatu pekerjaan rumahtangga. Sebagaimana dua bagian PRT ini, sehingga muncullah jenis-jenis PRT sesuai dengan keahlian khususnya:

- a) Tukang cuci, mempunyai pekerjaan mencuci pakaian.
- b) Supir, mempunyai tugas mengemudikan mobil majikan.
- c) Tukang masak, yaitu memiliki tugas memasak makanan untuk keluarga.
- d) Tukang potong rumput, tugasnya merapikan halaman rumah.
- e) Tukang jaga rumah, tugasnya menjaga rumah beserta sisinya.³⁸

II. Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga

Pada Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 mengatakan bahwa PRT berhak atas:

- a) Berkomunikasi dengan keluarganya.
- b) Memperoleh tunjangan hari raya.
- c) Memperoleh kesempatan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan dan agamanya.

³⁷ WIKIPEDIA, Pekerja Rumah Tangga, https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_rumah_tangga diakses pada 5 Maret 2024, Pukul 04.30 WIB.

³⁸ Henderi Juniansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015*, (Skripsi Program Studi Hukum Perdata), Palembang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, hlm. 32.

- d) Memperoleh hak cuti sebagaimana yang sudah disepakati.
- e) Memperoleh cukup waktu istirahat.
- f) Memperoleh makanan dan minuman yang sehat.
- g) Memperoleh upah sesuai Perjanjian Kerja.
- h) Memperoleh perlakuan baik dari pengguna dan anggota keluarganya.
- i) Memperoleh informasi terkait Pengguna.³⁹

Dalam pasal 8 yang menyebutkan PRT berkewajiban untuk:

- a) Melaksanakan tanggung jawab serta tugas sebagaimana Perjanjian Kerja.
- b) Menjaga sopan santun dan etika dalam keluarga pengguna.
- c) Menyelesaikan pekerjaan secara baik.
- d) Memberitahukannya pada Pengguna dalam waktu yang cukup bilamana PRT akan keluar dari pekerjaan.⁴⁰

III. Tanggung Jawab Pekerja Rumah Tangga

Seorang pekerja rumah tangga memiliki tanggung jawab yang mencakup berbagai tugas yang wajib dilaksanakan dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Berikut beberapa tugas yang menjadi tanggung jawab seorang pekerja rumah tangga:

- a) Membersihkan rumah, pekerja rumah tangga bertanggung jawab dalam membersihkan rumah, termasuk bagian dalam rumah, halaman dan lantai.

³⁹ Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

⁴⁰ Pasal 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

- b) Memasak dan menyajikan makanan, pekerja rumah tangga bertanggung jawab membuat makanan yang enak dan sehat untuk keluarga.
- c) Mencuci dan menyetrika pakaian, pekerja rumah tangga bertanggung jawab dalam menyetrika dan mencuci pakaian keluarga.
- d) Merawat anak dan anggota keluarga, pekerja rumah tangga bertanggung jawab dalam mengurus anak, seperti mengatur waktu tidur, mengatur baju, dan membantu dalam mengatur tugas.
- e) Menjaga Kesehatan, pekerja rumah tangga bertanggung jawab dalam membantu mengurus kesehatan keluarga, seperti membeli obat, menjaga kesehatan kucing dan anjing, dan membantu dalam mengatur menjumpai dokter.
- f) Membantu dalam mengurus keuangan, pekerja rumah tangga bertanggung jawab dalam membantu mengurus tagihan listrik, air, telepon, dan lain sebagainya.
- g) Membantu mengurus lingkungan, pekerja rumah tangga bertanggung jawab dalam membersihkan langit-langit dan jaring laba-laba serta membersihkan pekarangan rumah.⁴¹

IV. Masalah Hukum Yang Dilakukan Pekerja Rumah Tangga

Masalah-masalah hukum yang dilakukan pekerja rumah tangga kepada majikannya masih sering terjadi, beberapa contoh kasus yang terjadi dalam masyarakat:

- a) PRT yang melakukan penipuan terhadap pengguna jasanya. Pada bulan Juli 2015, di Depok seorang majikan termakan omongan seorang ART yang

⁴¹ Wawancara Dengan Ibu Haria Tiara S.Sos Sebagai Direktur CV. Tiara Mandiri Jaya pada hari Senin 26 Februari 2024 pada pukul 15.30 WIB.

mengajak menjalankan bisnis penjualan produk bersama. Korban diketahui telah memberikan uang berjumlah hingga puluhan juta. Musrini (tersangka) pura-pura mengajak kerja sama dengan menjual barang. Dia pun berjanji, satu bulan setelah menyetorkan modal, tersangka akan mengembalikannya modal tersebut sebagai keuntungan. Tetapi, setelah batas waktu yang ditentukan, tersangka tak menepati janjinya dan setiap kali didakwa, ia hanya mengucap janji. Tersangka kabur dari rumah kontraknya dan ditangkap tanggal 10 Juli 2015. Korban memiliki kerugian hingga sebanyak RP.51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluhribu rupiah).⁴²

- b) PRT melakukan penipuan terhadap pengguna jasa. Ninira Zubir tepatnya pada November 2021 menjadi korban dari tindakan seorang asisten rumahtangga. Mengakibatkan Ninira mnegalami kerugian sebesar Rp17 milyar. ART tersebut bernama Riri Kasmita ini diduga sudah menggelapkan harta benda berupa sertifikat tanah. Riri diduga mengubah nama sertifikat tanah menjadi namanya sendiri. Riri mengemukakan bahwa ibunya meminta bantuannya untuk menurusi surat tangan sebelum meninggal. Untuk melaksanakan aksi tersebut, Riri mendapat bantuan dari suaminya. Riri pun membeli mobil, pergi berlibur ke luar negeri, dan memiliki modal untuk usaha dengan memakai asset tersebut. Setelah penyelidikan berlangsung dan didapatkan putusan bahwa Polda Metro Jaya menetapkan Edrianto, Riri Kasmita, dan notaris yakni PPAT Farid sebagai tersangka.⁴³

⁴²Okenews, *Majikan Ditipu ART Soal Bisnis*, <https://nasional.okezone.com/read/2022/05/21/337/2598078/4-kasus-asisten-rumah-tangga-tipu-majikan-nomor-1-bikin-jengkel?page=4>, diakses pada 5 Maret 2024, Pukul 04.57 WIB.

⁴³ Okenews, *Ninira Zubir Ditipu ART Hingga RP. 17 Milyar*, <https://nasional.okezone.com/read/2022/05/21/337/2598078/4-kasus-asisten-rumah-tangga-tipu-majikan-nomor-1-bikin-jengkel?page=1>, diakses pada 5 Maret 2024, Pukul 05.13 WIB.

c) PRT yang melakukan penculikan terhadap anak majikan. Pihak kepolisian menangkap ART yang bekerja di rumah majikan di Cikuta, Kota Bandung yaitu Astri Fauziah (19 tahun). Astri dengan nekat melakukan penculikan terhadap anak majikannya (3 tahun). Penculikan ini diorganisir oleh Astri dan pacarnya, Ganjar. Awal mulanya, Astri telah bekerja 1 tahun 6 bulan di rumah majikannya, lalu ia terjerumus masalah uang, dan melakukan tindak penculikan agar Astri bisa menuntaskan masalahnya. Penculikan dilakukan Astri pukul 17.00 WIB tanggal 30 November 2023. Usai membawa kabur anak majikannya, Astri naik angkutan umum menuju Ledeng, Kota Bandung. Disekitar JL Setia Budi, Astri menemui pacarnya. Ketiganya kemudian kabur menggunakan sepeda motor matic. Astri dan pacarnya menghubungi majikannya dan meminta uang tebusan senilai Rp5 juta, dikarenakan majikan tidak mampu membayar, sehingga korban menurunkan harganya ke Rp3,5 juta. Usai menerima uang tebusan yang dimintai, anak majikan tersebut dibawa pulang oleh Ganjar dan Astri dan menurunkannya di dekat rumah majikan, dan keduanya langsung melarikan diri. Anak itu ditemukan anggota linmas pada pukul 01:15 WIB dikarenakan korban pada waktu tersebut menangis seorang diri dan beruntung korban dapat berbicara serta mengetahui rumahnya, dan kemudian dibawa pulang kerumahnya. Usai kejadian tersebut, orangtua dari korban langsung melaporkan kepada polisi. Sesudah penelusuran, Astri keciduk di rumahnya di kawasan KBB. Sementara pacarnya, Ganjar masih dilakukan pengejaran. Astri kini mendekam di

penjara, dia terancam jeratan Pasal 86 juncto Pasal 76F UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan 15 tahun maksimal penjara.⁴⁴

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang upahnya tidak dibayarkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 tahun 2015 serta bagaimana tanggung Perusahaan Jasa apabila pekerja rumah tangga melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja/pengguna jasa.

B. Jenis Penelitian

⁴⁴ detikJabar, ART di Bandung Cylik Anak Majikan, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7088351/jabar-hari-ini-drama-penculikan-anak-majikan-oleh-art-bandung>, diaskes pada 5 Maret 2024, Pukul 05.28 WIB.

Jenis penelitian hukum normatif dan empiris digunakan pada penelitian ini. Penelitian hukum normatif ialah studi dokumen dengan mempergunakan sumber bahan hukum berbentuk keputusan pengadilan, aturan undang-undang, perjanjian atau kontrak. Penelitian hukum normatif memiliki nama lain yaitu penelitian hukum doktrial atau dikenal juga dengan studi dokumen atau studi kepustakaan.

Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang mengimplementasikan fakta-fakta yang didapat dari perbuatan manusia, baik perbuatan lisan yang dapat dipertanyakan, maupun perbuatan nyata yang dilaksanakan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah kondisi aktual yang ada di masyarakat, termasuk pengkajian fakta-fakta terkait masalah penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data pada kepenulisan skripsi ini di antaranya:

a. Data Primer

Sebagai data yang langsung didapatkan dari masyarakat. Adapun perolehan data ini dari kegiatan wawancara bersama responden atau pihak berkepentingan yang bisa menyediakan informasi yang diperlukan berkenaan dengan masalah yang hendak diselidiki. Wawancara dilakukan dengan ibu Haria Tiara S.Sos selaku Direktur CV Tiara Mandiri Jaya.

b. Data Sekunder

Ini yaitu data dari berbagai buku-buku, dokumen resmi, serta hasil kajian yang sifatnya laporan, kamus hukum, jurnal hukum, dan aturan undang-undang. Data sekunder bersumber melalui:

- 1) Bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Permenaker No. 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi PRT.
- 2) Bahan hukum sekunder yakni literature serta karya ilmiah terkait kajian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu kamus.

D. Metode Pengumpulan Data

Kepengulisan skripsi ini dalam proses pengumpulan data dengan mempergunakan metode, berupa:

- 1) Metode Lapangan yakni suatu metode yang mempelajari latar belakang kondisi sekarang, serta interaksi sosial, kelompok, individu, masyarakat dan lembaga. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data-data lapangan secara lengkap dan konkrit yang ada relevasinya dengan judul yang akan dibahas, untuk mendapatkan data tersebut dipergunakan metode wawancara/interview. Wawancara yaitu bentuk komunikasi verbal, percakapan yang dalam rangka untuk mendapatkan informasi.
- 2) Metode kepustakaan (*library research*) adalah metode yang dilaksanakan dengan membaca buku, majalah beserta sumber perpustakaan lainnya. Penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dari seluruh publikasi, tidak hanya pada

buku saja, namun bisa pula berbentuk majalah. bahan dokumentasi, surat kabar, dan lainnya.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data kualitatif dipergunakan pada penelitian ini. Ini merupakan data yang didapatkan kemudian secara sistematis disusun dan dianalisis untuk menanggapi permasalahan isu-isu yang dibahas.